

URGENSI PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS PADA LEMBAGA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019.

M Adrun Nafiz,*Syamsir,*Ansorullah,*Iswandi

Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
Mendalo, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, 36361

Abstract

The enactment of Law Number 19 of 2019 replacing Law Number 30 of 2002 brought new changes to the structure of the KPK. The formation of this supervisory board has created a polemic among legal experts and the public, where there are pros and cons to the authority given to this supervisory board. The supervisory board was formed not only to supervise the performance of KPK leaders and employees, but also to interfere in the procedural matters of the KPK's duties as an anti-corruption institution in Indonesia so that its authority is considered superior and is deemed to be able to weaken the KPK Institution. Previously at this institution there was also internal supervision of the KPK which was carried out by the directorate of internal supervision and public complaints as well as an ethics committee which had the right to prosecute the Corruption Eradication Committee leadership if they violated the code of ethics. So there are those who consider the existence of this supervisory board necessary to be formed, but its authority only to monitor the performance of KPK leaders and employees, which perhaps so far has not been carried out effectively by the KPK's internal supervisors.

Keywords: Supervisory Board, Establishment, Corruption Eradication Commission.

Abstrak

Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menggantikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 membawa perubahan baru pada struktur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pembentukan dewan pengawas ini menimbulkan polemik di kalangan ahli hukum dan masyarakat, dimana terdapat pro dan kontra terhadap kewenangan yang diberikan kepada dewan pengawas ini. Dewan Pengawas dibentuk tidak hanya untuk mengawasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK, tetapi juga untuk mencampuri urusan prosedural tugas KPK sebagai lembaga antikorupsi di Indonesia agar kewenangannya dianggap lebih unggul dan dianggap mampu untuk melemahkan Lembaga KPK. Padahal, sebelumnya di lembaga ini juga terdapat pengawasan internal KPK yang dilakukan oleh direktorat pengawasan internal dan pengaduan masyarakat serta komite etik yang berhak mengadili pimpinan KPK jika melakukan pelanggaran. kode etik. Sehingga ada yang menganggap keberadaan dewan pengawas ini perlu dibentuk, namun kewenangannya hanya memantau kinerja pimpinan dan pegawai KPK, yang mungkin selama ini belum dijalankan secara efektif oleh pengawas internal KPK.

Kata kunci: Dewan Pengawas, Pembentukan, Komisi Pemberantasan Korupsi.

I. Pendahuluan

“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi”.¹“Sebelum dibentuknya KPK, penanganan pemberantasan korupsi ditangani oleh Polri dan Kejaksaan serta pemerintah sendiri telah membentuk cukup banyak lembaga atau institusi yang menangani pemberantasan korupsi antara lain seperti : Tim Pemberantasan Korupsi (TPK), Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Komite Anti Korupsi (KAK), Komisi Empat, Operasi Tertib (OPSTIB), Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.²

Kehadiran KPK sebagai lembaga negara yang khusus menangani tindak pidana korupsi di Indonesia yang bebas dari intervensi pihak lain seperti lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebenarnya bukan berarti bahwa KPK mengambil alih semua penanganan kasus korupsi di Indonesia namun KPK tetap dapat berkoordinasi dengan Kejaksaan Republik Indonesia serta Kepolisian Republik Indonesia. Sehingga, hal ini dapat memberikan energi baru bagi para aparat penegak hukum di Indonesia agar dapat bekerja sama dan memaksimalkan proses hukum para koruptor di Indonesia.

Sebagai lembaga *superbody*, KPK memiliki kewenangan khusus yang luar biasa pula hal ini sebagai penunjang tugas KPK untuk memudahkan dalam mengungkap kasus korupsi serta membuktikan bahwa pemerintah memang berkomitmen untuk menegakkan independensi lembaga KPK. Pasal 12 ayat 2 menjelaskan kewenangan dari Lembaga KPK yaitu:

1. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
2. Memerintahkan seseorang pergi ke luar negeri;
3. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
4. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik terdakwa atau tersangka atau pihak lain yang terkait;
5. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
6. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada yang terkait;
7. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau

¹ Lihat pada pasal 1 angka 3 undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.

² Ermansjah Djaja, 2008, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 254-259.

dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;

8. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
9. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.³

Struktur setiap Lembaga negara dalam susunan jabatan organisasi dalam menjalankan roda lembaganya berbeda – beda, sesuai dengan tupoksi yang diamanahkan pada setiap jabatan masing-masing. Hal ini juga diterapkan didalam lembaga KPK, berdasarkan pasal 2 ayat 1 peraturan komisi pemberantasan korupsi Republik Indonesia No. 3 tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja komisi pemberantasan korupsi susunan organisasi KPK terdiri atas : Pimpinan; Sekretariat Jenderal; Deputi Bidang Pencegahan; Deputi Bidang Penindakan; Deputi Bidang Informasi dan Data; Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat; Tim Penasihat; dan Sekretariat Pimpinan.

KPK terdiri atas pimpinan KPK yang terdiri dari 5 (lima) anggota KPK, tim penasihat yang terdiri dari 4 (empat) anggota, dan pegawai KPK sebagai pelaksana tugas. Pimpinan KPK terdiri atas 5 (lima) orang yang merangkap sebagai anggota yang semuanya adalah pejabat negara. Pimpinan tersebut terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat sehingga sistem pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Pelaku tindak pidana korupsi tetap melekat pada KPK.

Lembaga negara juga harus diawasi oleh badan yang berwenang sebab hal ini untuk meminimalisir adanya tirani dalam kekuasaan serta menimbulkan peluang untuk melakukan hal yang menyimpang dari tugas dan wewenang yang telah diberikan maka untuk itu setiap lembaga harus dikontrol. “Kekuasaan yang tanpa pengawasan cenderung koruptif sedangkan

³ Achmad Badjuri, 2011, Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga anti korupsi di Indonesia, Vol. 18, Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Hal. 91.

kekuasaan dengan adanya pengawasan cenderung mudah diintervensi dan berujung tidak efektifnya suatu lembaga ataupun kekuasaan.”⁴

Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki ciri khas independensi pada proses menjalankan tugas dan wewenangnya. Meskipun demikian, bukan berarti lembaga negara independen justru tidak boleh diawasi. Justru karena sifatnya yang independen, maka pengawasan semakin diperlukan, agar kewenangannya yang kuat dan strategis, tidak disalahgunakan atas nama independensi institusi dan fungsinya. Pengawasan penting dilakukan Setidaknya hal ini berangkat dari beberapa hal:

1. Pengawasan pada suatu lembaga eksekutif merupakan upaya guna mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan terhormat, sebagaimana didukung oleh instrumen hukum dan sisten penyelenggaraan lembaga yang komprehensif.
2. Terwujudnya dan terpeliharanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
3. Memastikan keputusan implementasi relevan dengan standar operasional prosedur dan instrumen-instrumen kepatuhan yang lain.
4. Mengelola harmonisasi kegiatan.
5. Mengantisipasi adanya fraud atau penipuan yang dilakukan pihak-pihak terkait. Keenam, memberikan jaminan kepuasan atas barang atau jasa yang menjadi output kebijakan.
6. Membangun kepercayaan publik terhadap kepemimpinan.⁵

Lembaga KPK saat ini khusus pengawasan internal dengan terbitnya peraturan terbaru undang-undang nomor 19 tahun 2019 dilakukan oleh badan pengawas, dimana sebelum peraturan ini muncul Sistem pengawasan internal dilakukan oleh komite Etik bagi pimpinan KPK yang diatur dalam Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2013 dan Bidang Pengawasan Internal bagi para pegawai KPK.

Alasan Pemerintah dan DPR membentuk Dewan pengawas sebab sebelum UU KPK di revisi, menempatkan KPK sebagai Lembaga Independen tak terbatas yang secara fakta tidak dalam ranah legislatif, eksekutif atau yudikatif sangat bertentangan dengan asas trias politica

⁴ Indriyanto Seno Adji DKK, 2016, Pengujian Oleh Publik (*Public Review*) Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Indonesia *Corruption Watch*, Jakarta Selatan, hal. 130.

⁵ Muhammad Syahrums, 2022, Keberadaan dewan pengawas komisi pemberantasan Korupsi pasca revisi UU KPK, Vol 2, Jurnal kajian pembaharuan hukum, hal. 96.

sebagai sumber hukum di negara Republik Indonesia.⁶ Sudah seharusnya bahwa Lembaga – Lembaga negara memiliki system check and balances sebagai bentuk pertanggungjawaban yang bertujuan untuk menciptakan Lembaga-lembaga yang bekerja dan saling berhubungan satu sama lain menuju tercapainya tujuan penyelenggaraan negara.

Menurut pasal 37B UU No 19 tahun 2019 Dewan Pengawas bertugas:

- a. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. Memberikan Izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
- c. Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
- d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- e. Penyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- f. Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Dalam Internal KPK sendiri sebenarnya sudah ada bagian yang berfungsi untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan tugas KPK yaitu direktorat pengawasan Internal yang diatur pada peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada pasal 48 ayat 4 dijelaskan bahwa fungsi dari direktorat pengawasan internal adalah :

- a. penyiapan rumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, pengadministrasian, pengamanan kegiatan, pengembangan sistem, prosedur operasi baku dan metoda kerja dalam pelaksanaan Pengawasan Internal;

⁶ Disidang MK, Pemerintah sebut alasan pentingnya Dewan Pengawas KPK. Kompas.com. dirilis pada 19/11/2019 <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/19/18175761/di-sidang-mk-pemerintah-sebut-alasan-pentingnya-dewan-pengawas-kpk>.

- b. pelaksanaan kajian atau telaahan dalam rangka dukungan pelaksanaan pengawasan internal KPK dan pencapaian tujuan organisasi;
- c. pemeriksaan bidang keuangan dan kinerja melalui pelaksanaan reviu keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pelaksanaan tugas dan kegiatan unit kerja di lingkungan KPK;
- d. pemeriksaan terkait peraturan disiplin, kode etik dan pedoman perilaku KPK antara lain melalui penelaahan pengaduan, pencarian dan pengumpulan bukti-bukti, serta penyelidikan atas dugaan terjadinya suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan Pejabat, Penasihat dan Pegawai KPK;
- e. pemberian jasa konsultasi kepada unit-unit kerja berhubungan dengan fungsi pengawasan internal; proses tata kelola;
- f. pelaksanaan evaluasi kegiatan Manajemen Risiko melalui reviu terhadap kegiatan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, sistem informasi, dan proses tata kelola;
- g. pelaksanaan evaluasi sistem dan kegiatan Pengamanan Internal;
- h. pelaksanaan eksaminasi penanganan perkara TPK dan/atau perkara TPPU;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait lain sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan internal;
- j. pelaksanaan tugas lain dalam lingkup bidang tugasnya atas perintah Deputy Bidang PIPM; dan
- k. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas secara periodik dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Tetapi keberadaan Direktorat Pengawasan Internal tidak cukup untuk melakukan pengawasan, terlebih keberadaannya masih dibawah oleh Pimpinan KPK. Sehingga keberadaan Dewan Pengawas ini dengan fungsi yang lebih komprehensif dianggap mampu melaksanakan tugas untuk mengawasi jalannya kerja KPK karena Dewas juga mengatur tentang teknis.

II. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, karena menekankan pada aspek peraturan perundang-undangan serta berpedoman pada beberapa bahan bacaan yang dikutip dari buku-buku, artikel, serta bahan bacaan lainnya. Penelitian yuridis normatif ini mendasar terhadap isu hukum. Penelitian ini lebih difokuskan terhadap penelitian norma-

norma hukum, asas-asas hukum dan sistematika hukum yang berhubungan dengan Pembentukan Dewan Pengawas pada Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Bahder Johan Nasution dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Hukum* mengemukakan:

“Penelitian Yuridis normatif dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal badan hukum. Jadi untuk menjelaskan atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.”⁷

III. Pembahasan

A. Pembentukan Dewan Pengawas Terhadap Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.

Konsep dari pengawasan internal yang dibentuk pada organ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga eksekutif menurut Muchsan, pada hakikatnya merupakan suatu kewajiban. Meskipun seorang pemimpin telah dibantu oleh suatu aparat yang tugasnya khusus melaksanakan pengawasan, akan tetapi pimpinan tersebut masih tetap melaksanakan sendiri pengawasan terhadap pelaksanaan anak buahnya. Karena pengawasan melekat ini sangat efektif untuk mengendalikan aparat pemerintah, sehingga akan terwujud aparat pemerintah yang bersih dan beribawa.⁸

KPK yang awalnya merupakan lembaga super body kini menjadi lembaga eksekutif yang tidak dapat dipungkiri akan berpengaruh kepada independensi kinerja KPK karena faktor intervensi dari lembaga lainnya. Ketika sebuah lembaga independen berada di bawah naungan suatu lembaga lainnya, maka tidak dapat dipungkiri akan memperkuat kepentingan politik pusat dan oligarki yang memiliki kekuasaan.

Dibentuknya dewan pengawas dari lembaga eksekutif juga menyebabkan KPK tidak efektif dan efisien serta dapat menyebabkan tebang pilih kasus. Dewan pengawas KPK otomatis akan mempersempit ruang gerak KPK dalam penegakan korupsi di Indonesia. Masuknya KPK ke dalam lembaga eksekutif hampir tumpang tindih secara fungsional dengan Kepolisian

⁷ Bahder Johan Nasution, 2008, *metode penelitian hukum*, cet.1, Mandar Maju, Bandung, hal.87.

⁸ Muchsan, 2002, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Cet. 3, Liberty, Yogyakarta, hal. 41.

Republik Indonesia dan Kejaksaan mengingat Polri dan Kejaksaan juga memiliki wewenang menyelidiki suatu kejahatan. Apabila fungsi dan wewenang KPK terfokuskan terhadap aparatur negara/penyelenggara pemerintahan, seharusnya KPK diberikan keleluasaan dan kebebasan dalam menjalankan perannya sebagai lembaga pemberantas korupsi.⁹

Komisi Pemberantasan Korupsi juga sedikit dilemahkan independensinya ketika dikeluarkannya Pertimbangan Hakim Konstitusi dalam Putusan Nomor 36/PUUXV/2017 yang memberikan hak angket DPR kepada KPK. DPR dapat menggunakan hak angketnya kepada KPK sebagai lembaga bukan secara personal kepada anggota KPK. Dengan masuknya KPK ke dalam lembaga eksekutif, maka tidak salah apabila hak angket dapat digunakan DPR untuk menyelidiki KPK.

Check and balancing maka akan terjadi apabila KPK bukan lagi lembaga independen sehingga lembaga legislatif dan yudikatif pun dapat memberikan interupsi kepada KPK. Berbeda halnya apabila KPK masih menjadi lembaga independen, maka seutuhnya tidak akan mendapatkan intervensi dari Lembaga-lembaga yang lain. Indonesia merupakan negara hukum yang berkedaulatan rakyat. Komisi Pemberantasan Korupsi di mata masyarakat merupakan lembaga yang bersih dan diharapkan masyarakat sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia. Masyarakat menolak dengan keras apabila independensi pada tubuh KPK dilemahkan oleh penguasa (oligarki) dan undang-undang.¹⁰

Dewan Pengawas KPK tidak bisa digunakan untuk melakukan check and balance walaupun seluruh organisasi di negeri ini harus adanya konstruksi hubungan lembaga yang satu dengan yang lainnya untuk menghindari kekuasaan sesuatu lembaga tetapi permasalahannya Dewan Pengawas mengawasi prosesnya yang artinya mengawasi diri sendiri karna Dewan Pengawas adalah struktural dari KPK itu sendiri dan permasalahan yang lain proses yang diawasi adalah Pro justicia.

Lembaga negara mana pun tidak ada yang mengawasi perihal tersebut misalkan saja Komisi Yudisial (KY) tidak mempunyai kewenangan mengawasi Pro justicia ke Mahkamah Agung hanya pada ruang lingkup kode etik dan Komisi Yudisial pun merupakan lembaga tersendiri dari sesuatu yang diawasi serta kehadiran Dewan Pengawas dalam tujuan

⁹ Jovial Falah Parama dan Sholahuddin Al-Fatih, 2021, Kajian Yuridis Ambivalensi Pergeseran Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke dalam Rumpun Lembaga Eksekutif, Vol.4 No.1, Jurnal Komunitas *Yustisia*, Hal. 60.

¹⁰ *Ibid.* Hal. 61.

keseimbangan maka secara integritas Dewan Pengawas yang mempunyai kewenangan yang terlalu superior di samping itu Dewan Pengawas tidak takluk kepada Undang-Undang, tidak takluk kode etik, tidak takluk kepada SOP dan kepada peraturan KPK di sinilah terjadi potensi penyalahgunaan jabatan. Permasalahannya adalah apakah dewan yang di angkat langsung oleh Presiden tidak memiliki conflict of interest di dalam menetapkan, memberikan izin, penyidikan, penyelidikan, penggeledahan, penyadapan dan penyitaan.¹¹

B. Kinerja Direktorat Pengawasan Internal Dan Komite Etik Sehingga Harus Dibentuk Dewan Pengawas

Sebelum perubahan Undang-Undang KPK, dalam lembaga KPK terdapat 4 bagian bidang yang salah satunya adalah Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat. Bidang ini berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi KPK yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan Pimpinan KPK itu sendiri. Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan KPK.

KPK telah memiliki pengawasan secara internal untuk menjaga marwah dari anggota KPK yang bekerja untuk menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan KPK. KPK sendiri memiliki dua macam kode etik. Kode Etik Pimpinan KPK dan Kode Etik Pegawai KPK. Tujuan dari kode etik yang dibuat KPK adalah untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan keridibilitas KPK serta menghindarkan segala benturan Pegawai KPK dalam mencapai visi dan misi lembaga.

Dewan Pertimbangan Pegawai (DPP) dan Komite Etik merupakan organ penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK. Komite Etik bertugas untuk memproses dugaan pelanggaran etika dan perilaku yang dilakukan oleh Pimpinan KPK. Sedangkan Dewan Pertimbangan Pegawai (DPP) memproses dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Penasihat dan Pegawai. Setelah dilakukan pemantauan, kemudian ditemukan pelanggaran etika, maka dugaan tersebut diserahkan oleh Direktorat Pengawasan Internal kepada Komite Etik untuk ditindak lanjuti. Sedangkan apabila pelanggaran dilakukan oleh Pegawai atau Penasihat KPK maka akan

¹¹ Hamzah Halim, 2021, Kewenangan Pemberantasan Korupsi : Aturan dan Fakta Dewan Pengawas dalam Penguatan Kinerja Komisi, Vol.8 No.1, Jurnal Al Qadau, Hal. 27.

diproses oleh DPP dengan menggelar sidang atau rapat. Hasil dari rapat tersebutlah kemudian disampaikan kepada Pimpinan KPK sebagai rekomendasi.¹²

Pengawasan internal yang ada di KPK seperti Komite Etik yang dibentuk dalam tubuh KPK untuk melakukan pengawasan jika dianggap ada komisioner dari lembaga tersebut yang melakukan pelanggaran etika dalam menjalankan tugas. Deputi Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK membentuk tim agar dapat melakukan investigasi terkait temuan tersebut. Apabila temuan dari tim investigasi tersebut terbukti terjadi pelanggaran maka kemudian akan dibentuk Komite Etik dengan unsur internal dan unsur eksternal.

Pengawasan tersebut dirasa belum cukup efektif bagi beberapa pihak. Dapat dilihat dari usaha untuk merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK telah dilakukan dari tahun 2011 hingga pada tahun 2019. Undang-Undang KPK dianggap kurang efisien, kurang mengakomodir koordinasi dengan penegak hukum lainnya, masih sering terjadi pelanggaran kode etik oleh staff dan/atau Pimpinan KPK, hingga pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK yang berbeda dengan Hukum Acara Pidana.

Beberapa kejadian kode etik pernah dilanggar oleh pegawai atau pimpinan KPK yang dapat beranggapan bahwa terdapat pengawasan serta penindakan untuk mengusut terjadinya pelanggaran kode etik. Jika kode etik telah mulai dilanggar, ini mengindikasikan semakin pudarnya etika internal KPK yang dapat membahayakan eksistensi KPK dalam jangka panjang. Kekuatan besar yang dimiliki KPK, selain wewenang yang lebih komplit daripada penegak hukum lain adalah adanya kepercayaan publik yang kuat. Jika secara internal, pegawai dan pimpinan KPK tak patuh pada aturan internal, maka persepsi publik terhadap KPK akan semakin pudar.

Beberapa kasus dugaan pelanggaran kode etik yang terekam oleh publik adalah sebagai berikut:

1. Pemberian fasilitas istimewa kepada terperiksa KPK, mantan Jamintel Kejagung, Wisnu Subroto Ferry Wibisono (mantan Direktur Penuntut KPK) Tidak ada informasi mengenai tindak lanjut laporan.

¹² Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2013 tentang Nilai-Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. Pertemuan Antasari Azhar dng Anggoro Widjojo, dll Antasari Azhar (mantan Ketua KPK) Sebelum ada keputusan final, Antasari Azhar dicopot sebagai Ketua KPK.
3. Pelanggaran kode etik terkait dengan kasus Nazarudin Ade Rahardja (Deputi Penindakan KPK), Bambang Supto (Sekjen KPK) Oleh Komite Etik dinyatakan bulat melanggar kode etik pegawai KPK, tapi tidak ada informasi mengenai sanksi yang diberikan.
4. Pelanggaran kode etik terkait dengan kasus Nazarudin Chandra M Hamzah (Komisioner KPK). Haryono Umar (Komisioner KPK). Dua pimpinan KPK ini dinyatakan tidak melanggar kode etik secara tidak bulat oleh anggota Komite Etik. Tiga anggota Komite Etik memandang mereka melanggar kode etik pimpinan KPK.¹³

Dalam hal ini sudah dijelaskan bahwasannya keberadaan dewan pengawas KPK dapat mengatasi permasalahan yang terjadi dalam lingkup KPK dengan bertujuan supaya mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia serta dapat menggantikan kinerja Komite Etik agar tidak adanya lagi pelanggaran kode etik baik yang dilakukan oleh Pimpinan KPK maupun pegawai KPK lainnya serta terdapat kepastian hukum terkait sanksi yang dijatukan kepada pimpinan atau pegawai KPK yang terbukti melanggar kode etik.

IV. Penutup

1. Kesimpulan

Penulis memiliki kesimpulan berdasarkan pemaparan yang sudah penulis coba jabarkan bahwa:

1. Dibentuknya Dewan Pengawas di dalam tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi terdapat pro dan kontra didalamnya sebab apabila dewan pengawas dibentuk hanya untuk menegakkan kode etik para elemen insan KPK maka dibentuknya dewan pengawas merupakan hal yang berdampak positif sebab adanya perubahan sistem pengawasan didalam tubuh KPK sendiri. Tetapi apabila Dewan Pengawas juga turut mencampuri urusan prosedur terhadap proses kerja Lembaga KPK maka keberadaan Dewan Pengawas ini dianggap mengganggu kinerja Lembaga KPK serta banyak yang beranggapan keberadaan Dewan Pengawas ini ada Conflict of Interest pada kekuasaan eksekutif mengingat anggota Dewan Pengawas ini diangkat dan ditetapkan oleh Presiden.

¹³ Adnan Topan Husodo,dkk., 2011, evaluasi dan roadmap penegakan Hukum KPK 2012-2015, Indonesian Corruption Watch, Hal. 15.

2. Keberadaan Dewan Pengawas yang bertugas untuk melakukan Pengawasan Internal kepada Lembaga KPK yang sebelumnya diiban oleh direktorat bidang pengawasan internal dan pengaduan masyarakat serta komite etik untuk pengawas eksternal dinilai kurang efektif dalam menegakkan kode etik pada pimpinan dan anggota KPK yang bermasalah ditambah tidak adanya kepastian hukum atas sanksi yang akan diberikan. Apabila merujuk pada Peraturan KPK Nomor 07 tahun 2013 ini hanya mengatur tentang nilai dasar pribadi, kode etik dan pedoman perilaku KPK tetapi tidak mengatur sanksi yang diberikan kepada insan KPK yang melanggar larangan-larangan tersebut. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum dimana untuk pengaturan sanksi baru dibentuk pada peraturan KPK Nomor 10 tahun 2016 tentang disiplin Pegawai dan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan hadirnya Dewan Pengawas KPK dinilai dapat mengisi kekosongan tersebut sehingga adanya kepastian hukum dalam menegakkan kode etik serta adanya kesetaraan antara pimpinan dan anggota KPK dalam upaya penindakan apabila terjadi pelanggaran kode etik.

2. Saran

Penulis menyarankan bahwa dibentuknya Dewan Pengawas pada Lembaga KPK dinilai cukup baik apabila hanya untuk menegakkan kode etik yang dituju kepada Pimpinan dan Anggota KPK tetapi tidak dengan prosedur tugas yang dijalankan oleh KPK. Serta keberadaan Dewan Pengawas yang keberadaannya dianggap tumpang tindih dengan direktorat pengawasan internal dan pengaduan masyarakat dinilai masih belum terbukti sebab wewenang yang dimiliki keduanya berbeda.

Daftar Kepustakaan

A. Buku

Ermansjah Djaja, 2008, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Sinar Grafika, Jakarta.
Bahder Johan Nasution, 2008, metode penelitian hukum, cet.1, Mandar Maju, Bandung.
Muchsan, 2002, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Cet. 3, Liberty, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2013 tentang Nilai-Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.

C. Jurnal

- Achmad Badjuri, 2011, Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga anti korupsi di Indonesia, Vol. 18, Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE).
- Indriyanto Seno Adji DKK, 2016, Pengujian Oleh Publik (*Public Review*) Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Indonesia *Corruption Watch*, Jakarta Selatan.
- Muhammad Syahrudin, 2022, Keberadaan dewan pengawas komisi pemberantasan Korupsi pasca revisi UU KPK, Vol 2, Jurnal kajian pembaharuan hukum.
- Ujang Charda S, 2012, Potensi Penyalahgunaan Kewenangan oleh Pejabat Administrasi Negara dalam Pengambilan dan Pelaksanaan Kebijakan Publik, vol.27 No.02, Jurnal Wawasan Hukum.
- Ismail, 2013, Fungsi Penyidik KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 2002, vol.01 No.02, Jurnal Ilmu Hukum *Legal Opinion*.
- Jovial Falah Parama dan Sholahuddin Al-Fatih, 2021, Kajian Yuridis Ambivalensi Pergeseran Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke dalam Rumpun Lembaga Eksekutif, Vol.4 No.1, Jurnal Komunitas *Yustisia*.
- Hamzah Halim, 2021, Kewenangan Pemberantasan Korupsi : Aturan dan Fakta Dewan Pengawas dalam Penguatan Kinerja Komisi, Vol.8 No.1, Jurnal Al Qadau.
- Adnan Topan Husodo,dkk., 2011, evaluasi dan roadmap penegakan Hukum KPK 2012-2015, Indonesian Corruption Watch.